



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR 142 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 03 Pebruari 2018 telah memiliki Suami a.n. IDRIS MAKATITA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 003 , 002 , II , 2018 tanggal 03 Pebruari 20018.  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).  
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.  
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a / KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon Nomor : 635 / 94 / DPRKP tanggal 14 Pebruari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Suami a.n FEBBY.N.F.DATIES, S,Sos  
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 003 , 002 , II , 2018 tanggal 14 Pebruari 2008.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN**
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :  
Nama : FEBBY .N.F. DATIES, S,Sos  
NIP : 198302 200604 2 013  
Pangkat/Gol. Ruang; : Penata Muda Tk.I. (III/b)  
Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon  
Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 diberikan Tunjangan Suami a.n. IDRIS MAKATITA sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- IKETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 0 - 3 - 2018

**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**WALIKOTA AMBON**  
**SEKRETARIS KOTA**  
**K.A.G. LATUHERU, SH.M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19611105-1983031 018**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Yang Bersangkutan di Tempat
7. Peringgal.